



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 135/M.PPN/HK/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional;
 - c. bahwa telah dilakukan penyerahan hasil pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi oleh Badan Pusat Statistik kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa Data Registrasi Sosial Ekonomi dapat disebarluaskan kepada dan dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti;
 - e. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi yang optimal, diperlukan Pelaksana Pengelolaan Data Registrasi Sosial Ekonomi;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Data Registrasi Sosial Ekonomi;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 8. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Data Registrasi Sosial Ekonomi, untuk selanjutnya disebut dengan Pelaksana Pengelolaan Data Regsosek, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Data Regsosek terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan Regsosek;
 - b. memberikan arahan dalam pemanfaatan dan perlindungan data pribadi Regsosek; dan

c. memberikan ...

- c. memberikan arahan penyelesaian terhadap permasalahan dan hambatan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan Regsosek.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : 1. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Produsen Data Regsosek; dan
 - b. Walidata Regsosek.
2. Produsen Data Regsosek sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a bertugas:
- a. melakukan pengelolaan Data Regsosek;
 - b. melakukan pengolahan dan analisis Data Regsosek;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan Data Regsosek dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi;
 - d. menetapkan hak akses dan lisensi pengguna Data Regsosek;
 - e. berkoordinasi dengan unit kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas dalam penetapan hak akses pengguna Data Regsosek;
 - f. melakukan pemantauan penyebarluasan dan pemanfaatan Data Regsosek; dan
 - g. menyusun laporan dan menyampaikan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
3. Walidata Regsosek sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf b bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data Regsosek sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. mengoordinasikan pengelolaan layanan Data Regsosek yang mencakup:
 - 1) penyediaan infrastruktur layanan Data Regsosek;
 - 2) pengelolaan database Regsosek; dan
 - 3) penjaminan keamanan layanan Data Regsosek
 - c. koordinasi dengan instansi pembina dalam penyimpanan dan pengamanan data serta pengelolaan infrastruktur Data Regsosek; dan

d. menyusun ...

d. menyusun laporan dan menyampaikan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

- KEENAM : Menetapkan susunan Pelaksana Pengelolaan Data Regsosek sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan Data Regsosek dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.135/M.PPN/HK/10/2023
TANGGAL 24 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PENGELOLAAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas; dan
 9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

Produsen Data Regsosek : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN Bappenas.

Walidata Regsosek : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOAREA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati